



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM

"KEJUJURAN HATI HARUS DIHARGAI"

AMICUS CURIAE (Sahabat Pengadilan)

untuk Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor Register Perkara 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
Atas Nama Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu

Januari 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PERNYATAAN KEPENTINGAN INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR) SEBAGAI AMICI.....	2
BAB II POSISI AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN DI INDONESIA	3
BAB III KRONOLOGI DAN KASUS POSISI	6
BAB IV TERDAKWA MEMENUHI KUALIFIKASI SEBAGAI SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR)	8
BAB V LPSK MEMILIKI LEGITIMASI UNTUK MENETAPKAN TERDAKWA SEBAGAI SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DAN MEREKOMENDASIKAN KERINGANAN PENJATUHAN HUKUMAN	12
BAB VI PENTINGNYA MENJAMIN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KESAKSIAN YANG DIBERIKAN TERDAKWA SEBAGAI SAKSI PELAKU (JUSTICE COLLABORATOR).....	15
BAB VII KESIMPULAN	18

BAB I

Pernyataan Kepentingan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sebagai Amici

1. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana.
2. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar ICJR, dinyatakan bahwa ICJR berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia.
3. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar ICJR dinyatakan bahwa ICJR bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
4. Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh ICJR adalah sebagai berikut.
5. ICJR turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Hasil kerja ICJR dapat dilihat dalam berbagai situs resmi ICJR: www.icjr.or.id, www.reformasikuhp.org, www.reformasinarkotika.org dan www.hukumanmati.web.id.

BAB II

Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia

6. “Amicus curiae” atau “Friends of the Court” merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*. Melalui mekanisme Amicus curiae ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga, guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.
7. Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “friends of the court”, diartikan “A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter”. Karena itu dalam Amicus Curiae ini, pihak yang merasa berkepentingan dan menaruh perhatian terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
8. Dengan demikian, amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum. Sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan. Artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.
9. Dalam tradisi *common law*, mekanisme amicus curiae pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke- 14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan amicus curiae:
 - a. Fungsi utama amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b. Amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);
 - c. Amicus curiae, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
 - d. Izin untuk berpartisipasi sebagai amicus curiae.
10. Sementara untuk Indonesia, amicus curiae meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus. Amicus Curiae mulai digunakan dalam kasus-kasus di Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung, beberapa Amicus yang pernah diajukan oleh berbagai lembaga dan diterima oleh pengadilan, yakni:

- a. Amicus Curiae yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto;
 - b. Amicus Curiae dalam perkara Prita Mulyasari dalam No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG, diajukan oleh: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI, Oktober 2009;
 - c. Amicus Curiae dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makassar dimana amicus curiae diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara. Amicus Curiae (Komentar Tertulis) diajukan oleh ICJR diajukan pada April 2010;
 - d. Amicus Curiae Dalam Kasus Yusniar Pada Nomor Register Perkara: PDM856/Mks/Euh.2/10/2016 Di Pengadilan Negeri Makassar, diajukan oleh ICJR pada Februari 2017;
 - e. **Amicus Curiae dalam kasus Baiq Nuril dengan nomor register perkara 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Korban Pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), pada Juli 2017, yang kemudian Hakim memutus bebas Baiq Nuril dengan juga mempertimbangkan amicus yang disampaikan ICJR;**
 - f. **Amicus Curiae Dalam Kasus WA Pada Nomor Register Perkara: 6/PID.SUSAnak/2018/JMB Di Pengadilan Tinggi Jambi, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Agustus tahun 2018, yang kemudian Hakim memutus lepas WA dengan mempertimbangan amicus yang disampaikan ICJR;**
 - g. Amicus Curiae untuk Pengadilan Negeri Surabaya Pada Perkara Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN.Sby atas nama terdakwa Stella Monica Hendrawan (SM) “diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) November 2021, yang kemudian Hakim memutus bebas SM;
 - h. Amicus Curiae untuk Mahkamah Agung pada register Perkara No. 34 P/ HUM/ 2022 Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) yang diajukan LKAAM terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang diajukan oleh *amici a quo* yang mana Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut.
11. Selain beragam Amicus Curiae di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, Amicus Curiae juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi Amicus Curiae dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat Ad Informandum.
 12. Amicus Curiae bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, Amicus Curiae justru membantu Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara.

13. Keberlakuan Amicus Curiae dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang memerlukan pertimbangan hukum yang progresif.

BAB III

Kronologi dan Kasus Posisi

14. Kasus ini bermula dari kejadian penembakan antar anggota kepolisian yang menyebabkan kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) pada Jumat, 8 Juli 2022 di kawasan Duren Tiga Jakarta Selatan, kediaman petinggi Polri yakni Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo (FS). Proses penyidikan kemudian bergulir berdasarkan laporan polisi yang diajukan oleh keluarga korban Brigadir J.
15. Seiring dengan adanya dinamika dalam proses penyidikan, terungkap adanya upaya obstruction of justice dan rekayasa kasus penembakan yang diduga dipersiapkan oleh FS, hingga pada akhirnya pada awal Agustus 2022 diketahui peristiwa ini merupakan tindakan yang mengarah pada pembunuhan berencana dengan ditetapkannya sebanyak 5 tersangka antara lain Bharada Richard Eliezer (terdakwa pada perkara a quo), Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Bripka Ricky Rizal, dan Kuwat Makruf.
16. Awalnya karena patuh dan takut, Terdakwa yang merupakan bawahan FS harus konsisten mengikuti skenario FS dalam keterangan dalam Penyidikan termasuk kepada LPSK. Namun, setelah ditetapkan sebagai Tersangka, di sisi lain dirinya merasa tidak lega/merasa bersalah sehingga kemudian memberikan pengakuan kepada Irwasum Polri dan minta perlindungan.
17. Ketika berlanjut dalam proses hukum, kemudian melalui kuasa hukumnya, Terdakwa mengajukan permohonan sebagai saksi pelaku. Sebelum ditetapkan tersangka, pada saat wawancara dengan LPSK, Terdakwa mendapatkan nasihat hukum bahwa terkait peristiwa tentang terbukanya kemungkinan dipidana atas perbuatannya, dengan adanya 4-5 tembakan karena diduga hal tersebut memenuhi unsur pembunuhan. Namun ada hak saksi pelaku dengan syarat di dalamnya apabila ke depan membutuhkan perlindungan. Atas hal tersebut di atas, Terdakwa mengajukan permohonan perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang kemudian ditetapkan untuk diterima oleh LPSK.
18. Berdasarkan kedudukannya sebagai Terlindung LPSK, Program Perlindungan yang diberikan kepada terdakwa berupa: perlindungan fisik; pemenuhan hak prosedural; perlindungan hukum; bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial; dan pemenuhan hak Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator).
19. LPSK selaku lembaga yang berwenang memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak Saksi Pelaku yang Bekerja Sama telah memberikan rekomendasi secara resmi kepada penuntut umum dan majelis hakim perkara a quo agar terdakwa diberikan keringanan tuntutan dan hukuman sebagai penghargaan atas kesaksian sebagaimana dijamin dalam Pasal 10A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 6

dan Pasal 10 Peraturan Bersama 5 Lembaga Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, dan Angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

20. Namun pada 18 Januari 2023 jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan 12 tahun penjara meskipun pada bagian alasan meringankan dalam surat tuntutan tersebut diakui bahwa terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini, sedangkan para pelaku lainnya yakni RR, PC, dan KM yang juga terlibat dalam skenario rekayasa kasus dituntut dengan hukuman lebih ringan yakni 8 tahun penjara.
21. Berdasarkan uraian di atas, **ICJR memandang praktik penegakan hukum dalam kasus ini khususnya dari yang diperlihatkan oleh kejaksaan belum benar-benar memperhatikan urgensi pemberian penghargaan atas kesaksian dari terdakwa selaku Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator). Hal tersebut dapat berakibat menjadi preseden buruk mengenai perlakuan terhadap Saksi Pelaku (Justice Collaborator) ke depan apabila pengadilan kemudian juga gagal mengakomodir hak-hak Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator).** Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) berhak mendapatkan keringanan tuntutan dan hukuman, sehingga seharusnya menjadi wajar untuk terdakwa dituntut dan dijatuhi hukuman paling ringan di antara terdakwa lainnya dengan alasan-alasan yang akan dijabarkan pada bab-bab berikut.

BAB IV

Terdakwa Memenuhi Kualifikasi sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator)

22. Bahwa terdakwa telah memenuhi syarat sebagai Saksi Pelaku untuk mendapatkan perlindungan LPSK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

- a) Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;
- b) Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
- c) Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya;
- d) kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis (tidak relevan dalam perkara a quo); dan
- e) Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Adapun uraian lebih lanjut mengenai pemenuhan syarat sebagai Saksi Pelaku untuk mendapatkan perlindungan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

Mengenai jenis tindak pidana

23. Bahwa dugaan tindak pidana dalam perkara a quo termasuk tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “yang dimaksud dengan tindak pidana dalam kasus tertentu antara lain, tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, **dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.**”

24. Bahwa dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara a quo melibatkan FS yang saat peristiwa terjadi menjabat sebagai Kadiv Propam Polri yang dengan pengaruhnya kemudian menyusun skenario rekayasa kasus berupa adanya proses hukum pencabulan dan perencanaan pembunuhan yang dimaksudkan untuk menghalangi pengungkapan perkara/keadaan yang sebenarnya, skenario yang dilakukan juga melibatkan 31 anggota Polri yang kemudian diperiksa secara internal dengan dugaan menghalangi proses hukum (obstruction of justice) termasuk dengan menghilangkan

barang bukti. Selain itu, Atas pengaruhnya dapat berpotensi mengancam keselamatan jiwa terdakwa.

25. Bahwa berdasarkan informasi dari LPSK mengenai data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, praktik pemberian status sebagai Saksi Pelaku (Justice Collaborator) terhadap Narapidana oleh APH salah satunya Kejaksaan ditemukan pada jenis-jenis tindak pidana seperti Penculikan (1 kasus), Penganiayaan (3 kasus), Pencurian (7 kasus), Penipuan (2 kasus), Perampokan (1 kasus).

Mengenai sifat pentingnya keterangan

26. Bahwa terdakwa memiliki keterangan penting terkait perencanaan/skenario, perbuatan menghalang-halangi proses penegakan hukum pidana dan peristiwa yang dia alami sendiri dalam penembakan dan pembunuhan Brigadir J.
27. Bahwa keterangan yang disampaikan terdakwa dalam Penyidikan Bareskrim adalah penting karena kemudian dapat terungkap peran pelaku di atasnya yakni FS dan peran pelaku lainnya RR dan KM. Keterangannya juga memperkuat adanya skenario yang kemudian diakui oleh FS sebagai aktor intelektual dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.
28. Bahwa terdakwa memberikan keterangan yang membantu mengungkap perkara a quo sejak proses penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, dengan keterangan yang tidak berbelit-belit, kooperatif, dan memiliki nilai pembuktian.

Mengenai peran sebagai bukan pelaku utama

29. Bahwa secara teori hukum pidana, pelaku utama dengan pelaku lainnya ketika didakwa dengan pasal penyertaan maka mereka dianggap memiliki kualifikasi yang sama sehingga konsekuensinya berlaku ancaman hukuman yang sama bagi semua pelaku tersebut. Namun demikian secara konstruksi sosial, dalam perkara a quo, terdakwa harus dikatakan tidak memiliki kapasitas sebagai pelaku utama. Dalam proses penyidikan, penyidik meyakini terdakwa bukanlah pelaku utama, oleh karenanya penyidik sebelumnya menetapkan terdakwa sebagai tersangka dengan tuduhan melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 KUHP, bukan dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 KUHP sebagaimana pelaku lainnya khususnya FS yang merupakan pelaku utama sebenarnya.
30. Bahwa selain itu, terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana juga didasari karena perintah FS selaku atasannya. Posisi terdakwa sebagai bawahan dengan pangkat yang jauh di bawah FS (18 jenjang) menjadi faktor terdakwa terpaksa dan tertekan untuk melakukan penembakan karena adanya relasi kuasa tersebut. Terdakwa berpangkat Bharada (pangkat paling rendah dalam golongan kepangkatan terendah yaitu Tamtama) sedangkan FS berpangkat Irjen (pangkat tertinggi ketiga dalam golongan kepangkatan tertinggi yaitu Perwira Tinggi).
31. Bahwa berdasarkan Pasal 3 s/d Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, urutan kepangkatan dari yang tertinggi hingga terendah dibagi dalam 3 golongan kepangkatan sebagai berikut:

- 1) Golongan Kepangkatan Perwira, yang terdiri dari:
 - a. Perwira Tinggi (Pati) Polri, yang terdiri dari:
 1. Jenderal Polisi;
 2. Komisaris Jenderal Polisi (KomjenPol);
 - 3. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) (Pangkat FS pelaku utama)**
 4. Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol);
 - b. Perwira Menengah (Pamen) Polri, yang terdiri dari:
 1. Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol);
 2. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP);
 3. Komisaris Polisi (Kopol);
 - c. Perwira Pertama (Pama) Polri, yang terdiri dari:
 1. Ajun Komisaris Polisi (AKP);
 2. Inspektur Polisi Satu (Iptu);
 3. Inspektur Polisi Dua (Ipda).
- 2) Golongan Kepangkatan Bintara, yang terdiri dari:
 - a. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu);
 - b. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda);
 - c. Brigadir Polisi Kepala (Bripka);
 - d. Brigadir Polisi (Brigpol);
 - e. Brigadir Polisi Satu (Briptu);
 - f. Brigadir Polisi Dua (Bripda).
- 3) Golongan Kepangkatan Tamtama, yang terdiri dari:
 - a. Ajun Brigadir Polisi (Abrig);
 - b. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu);
 - c. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abrigda);
 - d. Bhayangkara Kepala (Bharaka);
 - e. Bhayangkara Satu (Bharatu);
 - f. Bhayangkara Dua (Bharada) (Pangkat terdakwa perkara a quo)**

32. Bahwa profil para pelaku anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J harus benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menentukan kualifikasi peran masing-masing pelaku, terlebih dalam lingkungan kepolisian sangat menjunjung tinggi nilai-nilai senioritas.

33. Bahwa ternyata perdebatan mengenai peran sebagai pelaku utama yang dianggap menentukan diterima atau tidaknya status terdakwa sebagai Justice Collaborator untuk mendapatkan keringanan hukuman selama ini juga berkembang dalam praktik. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby atas nama terdakwa M. Fariz Nurhidayat, A.Md., majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa **meskipun majelis hakim menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai pelaku utama, namun oleh karena terdakwa menyatakan dirinya sebagai Justice Collaborator maka kesaksian terdakwa tersebut dijadikan pertimbangan majelis hakim untuk tetap memberikan keringanan hukuman (vonis 5 tahun penjara), walaupun ia tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana (tuntutan 7 tahun penjara).**¹ Kemudian, majelis hakim

¹ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby atas nama terdakwa M. Fariz Nurhidayat, A.Md., hal. 246.

tingkat banding juga kembali mempertimbangkan kedudukan terdakwa sebagai Justice Collaborator sebagaimana rekomendasi LPSK untuk diberikan keringanan hukuman lalu mengubah hukuman bagi terdakwa menjadi 4 tahun penjara.²

Mengenai adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan fisik atau psikis

34. Bahwa dalam pengungkapan perkara tersebut terdakwa berpotensi mendapat ancaman, tekanan fisik atau psikis terhadap dirinya atau keluarganya, karena mengungkap perkara menurut keadaan sebenarnya. Catatan potensi ancaman juga dapat ditinjau melalui profil FS sebagai pelaku utama dan perbuatannya serta pengaruhnya diduga melakukan upaya untuk menghambat proses hukum, FS juga memiliki kapasitas dan pengaruh yang kemudian hari dapat mengancam keselamatan jiwa terdakwa.
35. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) yang dapat diberikan perlindungan oleh LPSK sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan. Oleh karenanya, atas kedudukannya sebagai Justice Collaborator tersebut, terdakwa juga berhak diberikan penghargaan atas kesaksian yang ia sampaikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 10A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bersama 5 Lembaga Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dan Angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

² Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby atas nama terdakwa M. Fariz Nurhidayat, A.Md., hal. 105.

BAB V

LPSK Memiliki Legitimasi untuk Menetapkan Terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dan Merekomendasikan Keringanan Penjatuhan Hukuman

36. Bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Perlindungan LPSK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
37. Bahwa LPSK merupakan Lembaga Pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak bagi Saksi Pelaku (Justice Collaborator) dan Pelapor/Korban tentang suatu tindak pidana sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
38. Bahwa undang-undang tersebut merupakan regulasi tertinggi yang mengatur mengenai penanganan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator). Adapun regulasi lainnya yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama 5 Lembaga Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, meskipun masih mengacu pada undang-undang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sehingga, untuk saat ini, pengacuan utama harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
39. Bahwa pada Agustus 2022, LPSK telah menerima Permohonan Perlindungan an. Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai Saksi Pelaku (Justice Collaborator) Tindak Pidana Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Sebelum terbit Surat Keputusan tersebut, sejak awal proses pengusutan tragedi Duren Tiga tepatnya tanggal 12 Agustus 2022, Terdakwa telah ditetapkan berada di bawah Perlindungan Darurat LPSK.
40. Bahwa berdasarkan hal tersebut, program Perlindungan diberikan kepada terdakwa berupa: perlindungan fisik (berupa pengamanan dalam persidangan dan pengawasan melekat); pemenuhan hak prosedural; perlindungan hukum; bantuan rehabilitasi psikologis dalam rangka penguatan proses peradilan; bantuan rehabilitasi psikososial dalam bentuk menghadirkan dokter dan rohaniawan; dan pemenuhan hak Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator).

41. Bahwa secara aturan hukum, pemberian perlindungan Justice Collaborator tidak bergantung atau ditentukan pada penetapan oleh suatu institusi penegak hukum tertentu. Pemberian perlakuan khusus dan perlindungan terhadap seorang Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) sudah dapat diberikan pada setiap proses peradilan, hal ini juga untuk memberikan kepastian dan keadilan terhadap pemenuhan hak Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator).
42. Bahwa pendampingan dan pengamanan juga telah dilakukan oleh LPSK terhadap terdakwa saat pemeriksaan oleh Komnas HAM (15 Agustus 2022), saat pemeriksaan konfrontasi antara Terdakwa dengan pelaku lainnya (18 Agustus 2022), serta saat pemeriksaan kode etik oleh Subditwabprof Mabes Polri (19 Agustus 2022). Perlindungan untuk Terdakwa hingga saat ini juga masih dilakukan di Rutan Bareskrim di mana LPSK menempatkan personil LPSK dan pemasangan CCTV pada tempat penahanan terdakwa yang berada di bawah kontrol LPSK langsung.
43. Bahwa dalam kedudukannya sebagai Terlindung LPSK, terdakwa juga telah diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan berupa pemisahan tempat penahanan antara Saksi Pelaku dengan terdakwa lainnya atas tindak pidana yang diungkapkannya, pemisahan pemberkasan antara Saksi Pelaku dengan berkas terdakwa dan penuntutan lainnya atas tindak pidana yang diungkapkannya, dan memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa lainnya atas tindak pidananya yang diungkapkannya.
44. Bahwa selain mendapatkan penanganan secara khusus tersebut, terdakwa yang merupakan Terlindung LPSK dengan kedudukannya sebagai JC juga berhak mendapatkan penghargaan berupa keringan penjatuhan pidana. Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa:

"Untuk memperoleh penghargaan berupa peringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim."

Kemudian pada bagian Penjelasan Pasal 10A ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

"Dalam ketentuan ini, Hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum."
45. Bahwa berdasarkan hal tersebut, LPSK telah mengirimkan Surat Rekomendasi untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana sebagai bentuk penghargaan atas kesaksiannya yang berkontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara a quo selaku Saksi Pelaku (Justice Collaborator) bagi Sdr. Richard Eliezer Pudihang Lumiu kepada

Penuntut Umum untuk dicantumkan dalam Surat Tuntutan maupun kepada Majelis Hakim Nomor Perkara: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang mengadili Perkara Terdakwa a.n Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dalam surat-surat tersebut, **LPSK merekomendasikan agar Terdakwa atas perannya sebagai Saksi Pelaku (Justice Collaborator) diberikan tuntutan/hukuman yang paling ringan di antara pelaku lainnya.**

46. Bahwa jaksa penuntut umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan pada 18 Januari 2023 mengakui bahwa terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini sebagai bagian dari alasan meringankan. Namun sikap penuntut umum tersebut dapat dikatakan tidak konsisten karena kemudian tidak menjalankan mekanisme reward bagi terdakwa ketika menuntutnya dengan 12 tahun penjara, sedangkan pelaku lainnya dituntut dengan hukuman yang lebih rendah yakni 8 tahun penjara.
47. Bahwa berdasarkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh LPSK yang didelegasikan oleh undang-undang sebagaimana disebutkan di atas, kemudian berdasarkan praktik-praktik upaya perlindungan oleh LPSK terhadap terdakwa yang juga berjalan dengan baik selama ini atas kerja sama pihak Rutan Bareskrim, hingga pemberian rekomendasi LPSK kepada penuntut umum dan majelis hakim mengenai status Justice Collaborator terdakwa dan hak-hak yang melekat padanya, maka penuntut umum seharusnya mengikuti rekomendasi LPSK tersebut untuk memberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan terdakwa berupa mengajukan tuntutan pidana yang paling ringan di antara pelaku lainnya sebagai konsekuensi logis atas diakuinya terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama.

BAB VI

Pentingnya Menjamin Pemberian Penghargaan atas Kesaksian yang Diberikan Terdakwa sebagai Saksi Pelaku (Justice Collaborator)

48. Bahwa lahirnya konsep Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) sesungguhnya bertujuan untuk memudahkan/membantu proses penegakan hukum dan pengungkapan perkara yang sulit, perkara yang minim alat bukti termasuk saksi, sehingga peran orang yang terlibat untuk memberikan keterangan menjadi penting dan sebagai imbalannya mendapatkan perlindungan dan penghargaan atas peran pentingnya tersebut.
49. Bahwa Saksi Pelaku yang Bekerja Sama menjadi alat yang penting dalam pengungkapan kejahatan-kejahatan yang sifatnya terorganisir sebab praktik penegakan hukum ke depan tidak akan dapat terlepas dari kendala-kendala baik yuridis maupun nonyuridis untuk mengungkap tuntas dan membuktikan tindak pidana yang terjadi dengan menghadirkan saksi-saksi kunci sejak proses penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan.³
50. Bahwa berdasarkan pengalaman LPSK sebelumnya dalam memberikan rekomendasi terhadap Saksi yang Bekerja Sama memperlihatkan pentingnya peran Justice Collaborator yang berhasil mengungkap perkara-perkara kompleks. Beberapa contoh kasus dapat disebutkan sebagai berikut.

- **Pertama**, EAT mempunyai peran dalam proses pengungkapan kasus tipikor yang dilakukan oleh KPK (penyelidikan tertutup). Atas informasi yang diberikan oleh Terlindung, APH telah menghukum 41 terpidana dalam 11 kasus berbeda di 10 Kab/Kota yang tersebar di Provinsi Jatim, Jateng dan Jabar, dengan Uang Pengganti Kerugian Negara yang harus dikembalikan Terpidana sebesar Rp. 259.548.324.872,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Sedangkan yang diproses dengan penyelidikan terbuka (dimana Terlindung menjadi saksi), KPK telah memproses 48 Tersangka dalam 5 kasus (3 kasus berdasarkan laporan Terlindung dan 1 kasus merupakan hasil pengembangan penyidik KPK).

Saat ini proses hukumnya telah berkekuatan hukum tetap dimana Rekomendasi Justice Collaborator dari LPSK dimasukkan dalam berkas tuntutan Jaksa KPK dan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan persidangan dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap (in kracht). Dan saat ini LPSK telah memberikan Rekomendasi Penghargaan bagi sdr. Eryk Armando Talla.

³ Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, hal. 19.

- **Kedua**, pada September 2019, LPSK memberikan perlindungan kepada Fajar Prasetyo, Juansa & Yogi Ardiansyah. Perlindungan diberikan terkait dengan statusnya sebagai Justice Collaborator dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Adapun Polda Sumsel memberikan rekomendasi Justice Collaborator sebagai bentuk penghargaan atas perannya dalam membantu Polda melakukan mengungkap jaringan lain (Aceh dan Batam) sehingga berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku peredaran 8 kg Sabu. Bahwa adapun jaringan Terlindung adalah jaringan Sumatera Selatan, namun jaringan ini menutup akses ketika mengetahui Terlindung tertangkap.

Kemudian LPSK juga memberikan rekomendasi Para Terlindung sebagai Justice Collaborator kepada Kajati Sumsel. Atas surat rekomendasi LPSK kepada Kejati Sumsel dan Surat Rekomendasi Justice Collaborator Polda Sumsel, Penuntut Umum membuat rencana penuntutan lebih rendah yakni selama 9 tahun yang seharusnya 15 tahun dengan analisa Terlindung LPSK sebagai Justice Collaborator yang dikirimkan kepada Jaksa Agung. Hakim kemudian memutus Para Terlindung dengan hukuman 6 tahun 6 bulan hukuman penjara.

51. Bahwa preseden buruk dalam memperlakukan Justice Collaborator perlu dicegah supaya tidak terjadi pada pengungkapan kasus ke depan yang memiliki karakteristik seperti perkara a quo yang pembuktiannya sulit/kompleks hingga melibatkan konflik kepentingan aparat penegak hukum sebab pelaku memiliki daya pengaruh cukup besar menimbang posisinya yang menduduki jabatan tinggi dalam salah satu lembaga sistem peradilan pidana. Sehingga, komitmen untuk melindungi dan memenuhi hak-hak Saksi Pelaku yang Bekerja Sama menjadi sangat penting untuk ditegakkan dalam perkara terdakwa.
52. Bahwa terlebih pada kasus a quo, sempat terjadi upaya rekayasa kasus dan upaya obstruction of justice yang dikendalikan oleh aktor intelektual dengan profil Perwira Tinggi Polri yang mana tidak dapat terungkap tanpa keterangan/informasi signifikan dari terdakwa yang sekaligus menjadi saksi kunci peristiwa pembunuhan korban Brigadir J. Kemudian ancaman risiko dan tekanan yang dihadapi oleh terdakwa juga sangat besar. Oleh karenanya, terdakwa sangatlah layak untuk mendapatkan apresiasi atas upayanya membantu mengungkap kebenaran dalam perkara a quo dan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.
53. Bahwa jaminan pemberian penghargaan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama merupakan hal yang penting untuk memotivasi saksi pelaku yang lainnya ke depan supaya berani membantu penegak hukum untuk mengungkap perkara yang kompleks.
54. Bahwa perlu memikirkan bagaimana kasus lain yang tidak mendapatkan perhatian sebesar perkara a quo ke depannya yang juga membutuhkan peran penting Justice Collaborator. Dalam praktiknya, berdasarkan Laporan Tahunan LPSK, selama 2020 terdapat total 8 Saksi Pelaku dan pada 2021 terdapat total 9 Saksi Pelaku sebagai

Terlindung LPSK. Putusan hakim khususnya mengenai pemberian penghargaan berupa keringanan hukuman terhadap terdakwa dalam perkara a quo akan menjadi pesan atas perlakuan terhadap Justice Collaborator ke depan.

55. Bahwa bentuk penghargaan berupa pemberian keringanan hukuman dari segi regulasi telah ditentukan dengan sangat jelas yakni salah satunya dalam bentuk penjatuhan pidana paling ringan di antara pelaku lainnya yang mana paling relevan diterapkan pada perkara terdakwa a quo. Poin nomor 9 huruf c (ii) SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu mengatur mengenai pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) sebagai berikut:

(c) Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

ii. **menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud;**

56. Bahwa hakim juga memiliki peran untuk menjamin kesatuan hukum sehingga perlu dengan sungguh-sungguh merujuk pada ketentuan SEMA di atas yang juga sejalan dengan Penjelasan Pasal 10A ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

“Yang dimaksud dengan ‘keringanan penjatuhan pidana’ mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau **penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya.**”

57. Bahwa oleh karenanya, ICJR memohon kepada majelis hakim dalam perkara a quo untuk juga dapat mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh fakta bahwa penuntut umum telah mengakui terdakwa merupakan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama sebagai alasan meringankan dalam surat tuntutan, dan juga rekomendasi dari LPSK yang memiliki legitimasi secara hukum untuk menetapkan dan merekomendasikan agar memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa yakni berupa penjatuhan hukuman paling ringan di antara pelaku lainnya. Hal ini juga sebagaimana ditekankan pada bagian Penjelasan Pasal 10A ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

“Dalam ketentuan ini, Hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum.”

BAB VII

Kesimpulan dan Rekomendasi

58. Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) yang dapat diberikan perlindungan oleh LPSK sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan. Oleh karenanya, atas kedudukannya sebagai Justice Collaborator tersebut, terdakwa juga berhak diberikan penghargaan atas kesaksian yang ia sampaikan.
59. Perlu kembali diingat bahwa sejak awal terdakwa sudah mendapatkan perlakuan sebagai Justice Collaborator dengan diberikannya perlindungan khusus dan hak lainnya. Kemudian jaksa penuntut umum juga sudah memasukkan posisi terdakwa sebagai Justice Collaborator sebagai alasan peringan. Lalu LPSK juga sudah memberikan rekomendasi kepada terdakwa sebagai Justice Collaborator. Terdakwa juga sudah memberikan keterangan yang berharga dan penting di ruang sidang untuk mengungkapkan kasus ini, sehingga baik jaksa penuntut umum maupun hakim juga berkepentingan atas keterangan yang terdakwa berikan.
60. Komitmen dan jaminan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak Saksi Pelaku yang Bekerja Sama menjadi sangat penting untuk ditegakkan dalam perkara terdakwa supaya tidak menjadi preseden buruk dalam memperlakukan Justice Collaborator ke depan, mengingat peranan penting Saksi Pelaku yang Bekerja Sama sebagai alat yang dibutuhkan untuk membantu pengungkapan perkara-perkara yang sulit/kompleks.
61. Hakim tentu memahami bahwa keputusan hakim dalam kasus ini akan berpengaruh pada masa depan perlindungan Justice Collaborator di Indonesia. Hakim juga tentunya memahami bahwa putusan hakim akan menentukan bagaimana pengadilan memperlakukan Justice Collaborator yang sudah membantu mengungkapkan suatu kasus yang rumit dan melibatkan pelaku yang memiliki posisi dan kekuasaan besar. Kasus ini juga menjadi perhatian bagi masyarakat di Indonesia, perlu memikirkan bagaimana kasus lain yang tidak mendapatkan perhatian seperti ini yang juga membutuhkan peran penting Justice Collaborator, putusan hakim akan menjadi pesan atas perlindungan Justice Collaborator ke depan.
62. Manifestasi komitmen negara terhadap perlindungan Justice Collaborator akan tergambar dalam 2 (dua) hal utama, pertama adanya perlakuan khusus dan perlindungan bagi Justice Collaborator yang terdakwa sudah dapatkan. Kedua hal yang sangat penting, yaitu pemberian penghargaan/reward bagi terdakwa dalam putusan hakim.
63. Dalam perkara a quo, majelis hakim perlu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh fakta bahwa penuntut umum telah mengakui terdakwa merupakan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama sebagai alasan meringankan dalam surat tuntutan, dan juga rekomendasi dari LPSK yang memiliki legitimasi secara hukum untuk menentukan terdakwa sebagai Saksi Pelaku dan merekomendasikan agar memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa yakni berupa penjatuhan hukuman paling ringan di antara pelaku lainnya.